

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu penegakan hukum yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.¹ Pendekatan ini menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus dijatuhi sanksi, sementara kepentingan korban sering kali terabaikan. Akibatnya, penyelesaian perkara pidana tidak selalu menghadirkan keadilan yang hakiki, karena hanya menekankan pada aspek pembalasan dan penjeratan, bukan pada pemulihan keadaan yang rusak akibat tindak pidana.²

Sebagai respon terhadap keterbatasan sistem retributif, muncul konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat melalui kesepakatan damai. Tujuannya bukan semata menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya.³ Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan serta keadilan sosial.⁴

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 23.

² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia: Integratif antara Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 57.

³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm.5.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm.72.

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penerapan *Restorative Justice* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan upaya diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar pengadilan.⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk diwilayah peradilan.⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terkait *Restorative Justice* ditingkat Kepolisian.⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*⁸ dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang pengendalian dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice (RJ).⁹

Salah satu tindak pidana yang sering diajukan untuk penyelesaian melalui *Restorative Justice* adalah tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Dalam kenyataannya, banyak kasus pencurian dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau terdesak oleh kebutuhan hidup. Dalam situasi semacam ini, penerapan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk diwilayah peradilan.

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang pengendalian dan penghentian penuntutan perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

keadilan restoratif dipandang lebih relevan karena mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa menambah beban pada sistem peradilan pidana. Namun demikian, tidak semua perkara pencurian dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice.

Berdasarkan kronologi secara singkat, perkara ini bermula ketika Pelaku merupakan salah satu karyawan di kafe tersebut, sedangkan korban adalah seorang musisi yang malam itu sedang tampil mengisi acara di tempat tersebut. Usai pertunjukan selesai, korban meninggalkan kafe tanpa menyadari bahwa *handbag* miliknya tertinggal di salah satu sudut ruangan. Di dalam tas tersebut terdapat berbagai barang berharga, termasuk ponsel, dompet berisi kartu ATM, kartu Identitas, serta sejumlah uang tunai. Pelaku yang mengetahui adanya tas tersebut kemudian mengambilnya dengan sengaja, tanpa berusaha mengembalikannya kepada pihak manajemen kafe maupun pemiliknya.¹¹

Setelah membawa pulang *handbag* tersebut, pelaku mencoba membuka kata sandi ponsel milik korban. Dengan bekal pengetahuan dari identitas korban yang ditemukan di dalam dompet, pelaku mencoba beberapa kombinasi kata sandi hingga akhirnya berhasil membobolnya menggunakan tanggal lahir korban yang tertera pada kartu identitas. Pelaku juga menemukan kartu ATM korban dan mencoba mengakses rekening banknya. Dengan memanfaatkan data pribadi yang sama, pelaku berhasil menebak PIN ATM dan melakukan penarikan secara bertahap hingga total kerugian korban mencapai sekitar Rp34.000.000,00.¹²

¹¹ Bagas Dwi Wicaksono, wawancara (Batu, 03 Oktober 2025)

¹² Bagas Dwi Wicaksono, wawancara (Batu, 03 Oktober 2025)

Tidak berhenti di situ, pelaku juga menggunakan akun WhatsApp milik korban untuk menghubungi rekan-rekan korban. Dalam percakapan tersebut, pelaku berpura-pura sebagai korban dan meminta pinjaman uang dengan alasan mendesak. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang *handbag* tersebut kemudian menjual *handphone* korban kepada seseorang.¹³

Namun, korban yang menyadari kehilangan barang-barangnya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pelacakan terhadap *handphone* korban, polisi berhasil menemukan keberadaan barang tersebut di tangan pembeli di daerah Blitar. Berdasarkan keterangan pembeli, diketahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh dari pelaku. Selanjutnya, polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dari hasil penyidikan, perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pelaku dengan sengaja mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁴

Dalam proses penyidikan, pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh kerugian yang timbul, bahkan memberikan ganti rugi melebihi jumlah kerugian semula sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawab atas perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Pihak korban juga menyatakan telah memaafkan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, pihak penyidik mengajukan permohonan agar perkara dapat diselesaikan melalui

¹³ Bagas Dwi Wicaksono, wawancara (Batu, 03 Oktober 2025)

¹⁴ Bagas Dwi Wicaksono, wawancara (Batu, 03 Oktober 2025)

mekanisme *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam praktiknya, permohonan penerapan *Restorative Justice* tersebut ditolak oleh Kejaksaan Negeri Batu dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Penolakan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan *Restorative Justice* di lapangan, khususnya di tingkat kejaksaan. Meskipun hukum keadilan restoratif telah tersedia secara normatif, implementasinya masih menghadapi kendala berupa dominasi paradigma retributif, perbedaan penafsiran terhadap syarat penerapan *Restorative Justice*, serta kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menggunakan diskresi penghentian penuntutan. Akibatnya, tujuan keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan yang substantif, kemanfaatan hukum, dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya tercapai.

Sesuai dengan latar belakang diatas, sehingga Penulis mempunyai inisiatif untuk menganalisis secara ilmiah dan mengkajinya secara detail dalam Tugas Akhir yang berjudul **Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penolakan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Kejaksaan Negeri Batu (Studi Kasus Perkara Nomor 399/Pid.B/2025/PN.Mlg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum Jaksa dalam menolak penerapan *Restorative Justice* pada perkara pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu?

2. Bagaimana implikasi penolakan Restorative Justice terhadap perkara pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum Jaksa dalam menolak penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penolakan penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan dan penolakan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian. Hasilnya diharapkan memperkuat pemahaman tentang keseimbangan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa dan aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan *Restorative Justice* secara selektif dan berkeadilan, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai alasan penolakan *Restorative Justice* dalam proses hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai implementasi teori keilmuan hukum selama magang CoE Asisten Advokat dengan terjun langsung dalam menangani penerapan *restorative justice* di tingkat Kejaksaan Negeri Batu, serta pemenuhan syarat tugas akhir guna untuk mendapatkan keserjanaan strata-1.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami konsep dan pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa *Restorative Justice* bukan sekadar bentuk perdamaian, tetapi juga merupakan upaya hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar.

3. Bagi Negara

a. Aparat Penegak Hukum

1) Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam tahap awal proses penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak

Kepolisian dalam menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban sejak tahap penyidikan.

2) Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan dan mengembangkan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami prinsip-prinsip *Restorative Justice*, diharapkan Kejaksaan dapat lebih selektif dan bijaksana dalam menangani perkara yang berpotensi diselesaikan di luar jalur pengadilan melalui mediasi penal atau perdamaian yang difasilitasi secara resmi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, hukum sebagai kenyataan sosial atau gejala sosial yang hidup di masyarakat (*das sein*) bukan sekedar teks peraturan (*das sollen*).¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati dan menganalisis proses *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian pertama berdasarkan pada isu perkara yang dikaji adalah Kejaksaan Negeri Batu, Jl. Sultan Agung No.07, Sisir, Kec.Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314.
- b. Lokasi penelitian kedua adalah Kantor Hukum Bagas Dwi Wicaksono & Partner yang beralamat kantor di Jalan Alternatif Batu No. 154, Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.
- c. Lokasi penelitian ketiga adalah Kantor Hukum Suwito Joyonegoro & Partners yang berlokasi Jl. Bukit Panderman Hill No.7, Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Jawa Timur, 6531.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan penelitian empiris. Data ini dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan para advokat yaitu **Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H.** wawancara terkait aturan *restorative justice* dalam perkara pencurian tersebut, observasi, atau dokumentasi yang berkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui bahan pustaka atau dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung, memperkuat, dan menjelaskan data primer.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁸, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*¹⁹ dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang pengendalian dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan Restorative Justice (RJ).²⁰

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data tambahan apabila diperlukan, data ini diperoleh dari buku dan/atau jurnal, dan sumber internet lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat strategi untuk mengumpulkan data dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis dalam menghimpun data dengan cara diskusi dan wawancara bersama dengan para advokat **Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono,**

¹⁷ Ibid., hlm.52

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

²⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang *pengendalian dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan Restorative Justice (RJ)*.

S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H. selaku penerima surat kuasa dan yang mengikuti agenda mediasi penal terkait *restorative justice* tersebut.²¹

b. Observasi

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati para advokat **Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H.** dalam memberikan nasihat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendekatan Restorative Justice dipahami, dipertimbangkan dan dikomunikasikan oleh penasihat hukum kepada kliennya. Proses pemberian nasihat hukum yang mencakup penjelasan mengenai posisi hukum pelaku, kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, serta syarat-syarat normatif dan faktual yang harus dipenuhi agar Restorative Justice dapat diterapkan.²²

c. Dokumentasi

Menghimpun data yang dilakukan dengan mencari peraturan dan dokumentasi gambar kegiatan dalam menunjang kelengkapan wawancara. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menunjang kelengkapan hasil wawancara dan observasi, terutama yang berkaitan dengan proses

²¹ Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H., wawancara (Batu, 03 Oktober 2025)

²² Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H., observasi (Batu, 03 Oktober 2025)

pemberian nasihat hukum, upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice, serta interaksi para pihak dalam proses tersebut,

5. Analisis Data

Deskriptif kualitatif ialah metode analisis data yang sesuai dengan menyelaraskan secara langsung dalam proses penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian dengan menggambarkan secara langsung yang dihimpun secara wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menguraikan permasalahan yang dibahas pada setiap bab-bab secara sistematis. Maksudnya adalah untuk menguraikan permasalahan yang diangkat secara jelas dan mudah dipahami. Sistematika tugas akhir ini dibagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang perkara, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, hingga sistematika tugas akhir merupakan satu kesatuan sebagai introduksi dari suatu kajian penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat teori-teori maupun ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik Penolakan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu sebagai penguatan pemahaman secara keintelektualan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara rinci disertai dengan penjelasan yang dianggap relevan dengan judul pembahasan yaitu, analisis yuridis terhadap penolakan restorative justice pada tindak pidana pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan merupakan bagian yang sangat penting karena berfungsi untuk menyampaikan secara ringkas inti pembahasan dari keseluruhan bab sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan saran yang berisi pandangan serta rekomendasi konstruktif dari peneliti sebagai bentuk tindak lanjut atau pengembangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.